



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/64 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/1077/437.53/2015 tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 06 tanggal 15 September 2015 ;
 6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2203/437.53/2018 tanggal 18 Juli 2018 ;
 7. Surat dari Arin Muasis, S.Pd Nomor : 15/Ka.TK/A.06/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 13 Agustus 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220307841926

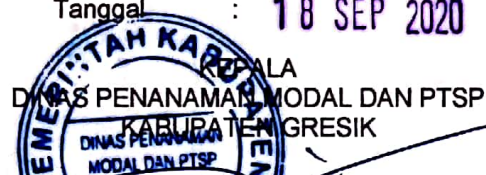
Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 06
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan RT 002 RW 003 Desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Arin Muasis, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 18 SEP 2020



DR. MULYANTO, MM.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001